

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Mekanisme peraturan partai yang ada di PDI Perjuangan peraturan yang sudah tertata dan baku dalam yang tertuang dalam AD/ART partai. Dimana keputusan partai tertinggi adalah putusan hasil kongres partai, keputusan Dewan Pimpinan Partai, keputusan Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang.

Mekanisme rekrutmen Kepala Daerah di PDI Perjuangan diatur dalam SK No. 424/KPTS/DPP/X/2009 tentang penyempurnaan petunjuk pelaksanaan pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sebagai penyempurnaan dari Surat Keputusan sebelumnya tentang penjaringan dan penyaringan calon Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota No.024/KPTS/DPP/VII/2005. Secara umum dapat dilihat sebagai berikut:

1. Penjaringan dilakukan dengan menampung aspirasi yang berkembang di masyarakat baik dari perorangan maupun kelompok masyarakat melalui struktural partai di bawah DPP Partai. Penjaringan dilakukan kebawah yang dilakukan mulai suara dari perwakilan warga di tingkat RW atau Pengurus Anak Ranting, diteruskan ke Pengurus Ranting tiap desa/kelurahan, Pengurus Anak Cabang (PAC) di tiap kecamatan, sampai di Dewan Perwakilan Cabang (DPC) .
2. Proses verifikasi dijelaskan dalam pasal 1 ayat 5 yang berbunyi “ Verifikasi adalah penelitian terhadap seluruh kelengkapan persyaratan

bakal calon Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, berdasarkan ketentuan Undang-Undang RI no 32 tahun 2004 dan dilakukan oleh tim verifikasi yang dibentuk oleh DPD dan DPC partai, sebelum pelaksanaan Rakercabsus. Tim verifikasi dalam pasal 6 ayat 2 terdiri dari:

c) 2 orang dari unsur DPD yang ditetapkan melalui rapat DPD Partai

d) 3 orang dari unsur DPC yang ditetapkan melalui rapat DPC Partai

3. Penyaringan adalah seleksi bakal calon Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota setelah dilakukan verifikasi. Dan dilakukan melalui mekanisme Rakercabsus Partai (Rapat Kerja Cabang Khusus) seperti pada pasal 1 ayat 6.
4. Hasil dari Rakercabsus dibawa ke DPD partai untuk dirapatkan dalam rapat internal DPD partai. Yang dihadiri sekurang-kurangnya oleh setengah dari pengurus DPD untuk membahas proses pencalonan Kepala Daerah di wilayahnya yang dijelaskan pada pasal 1 ayat 10. Dan DPD partai berhak untuk mengurangi nama bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diajukan ke DPP untuk ditetapkan.
5. DPP menerima usulan pasangan bakal calon kepala daerah, dan mengadakan seleksi dengan fit and proper test. Setelah itu menurut pasal 1 ayat 8, penentuan bakal calon ditetapkan oleh DPP Partai melalui Rapat DPP Partai untuk menentukan dan menetapkan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Setelah itu pada pasal 4 ayat 14 DPP memberikan rekomendasi pasangan calon kepala daerah yang

dikirimkan kepada DPD dan DPC. Untuk selanjutnya DPC wajib mendaftarkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota.

Dalam pasal 4 ayat 13 dijelaskan bahwa “ Dalam menetapkan calon yang akan direkomendasi, DPP Partai dapat menetapkan calon berdasarkan nama-nama calon hasil Rakercabsus. Dan dalam keadaan luar biasa dapat menentukan calon di luar hasil Rakercabsus.

Namun dalam perjalannya proses rekrutmen kepala daerah tersebut menetapkan rekomendasi di luar mekanisme Rakercabsus, yang dilakukan dengan semangat bottom up tersebut. Nama Tri Rismaharini lah yangakhirnya muncul sebagai calon yang direkomendasi oleh DPP. Yang akhirnya menggugurkan nama Saleh Mukadar sebagai calon walikota dari PDIP dari hasil Rakercabsus.